



**P U T U S A N**

Nomor : 70 / Pdt / 2013 / PT Sultra

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**YOHANES TANDUK LINO**, Umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Prumtel (Perusahaan Umum Telkom Kendari), alamat Jl. Mekar Soraya II No. 04 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari, Semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

**L A W A N :**

**ANDRIANA KOMBONG DATU**, Umur 44 tahun Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat Jl. Balai Kota III No. 61 C, Kota kendari semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JAYA SATRIA LAHADI, SH. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kelurahan Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2012, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Kdi, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

Halaman 1 Dari 6 Put.No.70/Pdt/2013/PT.Sultra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **ANDRIANA KOMBONG DATU**, dengan Tergugat **YOHANES TANDUK LINO** putus karena perceraian ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Kdi kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Kdi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 April 2013, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Penggugat/Terbanding melalui kuasanya **JAYA SATRIA LAHADI, SH** ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN.Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 20 September 2013, dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal

Halaman 2 Dari 6 Put.No.70/Pdt/2013/PT.Sultra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 September 2013, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Februari 2013, Nomor: 72/Pdt.G/2012/PN. Kdi, berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan pada tanggal 24 April 2012 pagi, Tergugat/Pembanding marah-marah sambil mengusir Penggugat/Terbanding keluar dari rumah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lagi dari Tergugat/Pembanding, maka pada tanggal 24 April 2012 sore harinya, Penggugat/Terbanding keluar dari rumah dan hidup menumpang sama keluarga di Kendari sampai saat ini dan sejak itu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi saling bertegur sapa sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyangkal dan menyatakan bahwa tidak benar selama kurun waktu satu tahun belakangan ini terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, tetapi selama lima bulan berturut-turut Penggugat/Terbanding keluar rumah dari pagi sampai sore tanpa alasan yang jelas dan Tergugat/Pembanding mendengar dari orang lain bahwa Penggugat/Terbanding selingkuh



sehingga hal tersebut menimbulkan pertengkaran dan Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan para pihak dalam perkara ini, Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan dari keterangan saksi-saksi baik dari saksi Penggugat/Terbanding maupun dari saksi Tergugat/Pembanding diperoleh fakta bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka telah berjalan cukup lama yang berujung dengan perpisahan ranjang dan rumah diantara keduanya sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang berjalan cukup lama secara terus menerus dan kemudian dilanjutkan dengan pisah rumah serta pada saat dilakukan mediasi tidak tercapai perdamaian, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sehingga demi kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding haruslah diputus dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan membenarkannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Februari 2013 Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN. Kdi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menambahkan dalam amar putusan tentang perintah kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan dimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, amar ini tidak dicantumkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.* No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 12 Februari 2013, Nomor : 72/Pdt.G/2012/PN. Kdi, sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat /Terbanding **ANDRIANA KOMBONG DATU.** dengan Tergugat/Pembanding **YOHANES TANDUK LINO.** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dibuatkan akta perceraiannya ;
  4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang

Halaman 5 Dari 6 Put.No.70/Pdt/2013/PT.Sultra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 oleh kami **H. RASMINTO, SH. M. Hum** Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH. MH** dan **H. SUBIHARTA, SH. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Noppember 2013 Nomor : 70/Pen.Pdt/2013 PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 08 Januari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu **SYAMSUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun kuasa hukumnya dalam perkara ini ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1 **SYAMSUL BAHRI, SH. MH.**

**H. RASMINTO, SH. M. Hum.**

ttd

2. **H. SUBIHARTA, SH. M. Hum.**

Panitera Pengganti

ttd

**SYAMSUDDIN, SH**

Rincian biaya Perkara :

- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Adm/Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Salinan sesuai turunan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

**PARTONO, S.H.**

**NIP. 19550324 198103 1 002.-**

Halaman 6 Dari 6 Put.No.70/Pdt/2013/PT.Sultra